



**RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016 – 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2016



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan Prof. Sri Soedewi Maschun Sofwan SH Telpn (0742) 21131
KUALA TUNGKAL KODE POS 36513

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 050/60 /Bappemd/2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemd/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Renja selama 5 (lima) Tahunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun sesuai dengan tujuan dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal

Pada Tanggal : 12 Oktober 2016

KEPALA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

Tembusan:

1. Bupati Tanjung Jabung Barat (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
3. Sdr. Inspektur Kab. Tanjung Jabung Barat
4. Sdr. Kepala Kantor PDEPKD Kab. Tanjung Jabung Barat
5. Sdr. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjung Jabung Barat
6. Arsip

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis mengacu pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah**, Lampiran IV : Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

Rancangan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal disusun dalam rangka proses penyusunan dokumen Rencana Strategis yang penyusunannya simultan dengan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu lima tahun. Untuk itu substansi dari buku ini masih terus mengalami penyempurnaan sesuai tahapan sampai tahap penetapan.

Akhirnya semoga Rancangan Rencana Strategis Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 ini dapat diselesaikan dengan sempurna sesuai tahapan yang telah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kuala Tungkal, Oktober 2016

**KEPALA BAPPEDA dan PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 19660905 199303 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
	1.4 Sistematika Penulisan.....	8
Bab II	Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat	9
	2.1 Tugas, Fungsi dan struktur organisasi	9
	2.2 Sumber Daya SKPD.....	16
	2.3 Kinerja Pelayanan.....	17
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	20
Bab III	Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	21
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	21
	3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih.....	23
	3.3 Penentuan isu-isu Strategis.....	25
Bab IV	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	31
	4.1 Visi dan Misi	31
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	33
	4.3 Strategi dan Kebijakan.....	35
Bab V	Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif	40
Bab VI	Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	44
Bab VII	Penutup	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, telah diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJM.

Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah

(Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4); Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi yang selanjutnya mendukung program pembangunan nasional.

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Badan Perencanaan pembangunan dan Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Penanaman Modal, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk merealisasikan tugas dan tanggung jawab serta menjabarkan strategi untuk mencapai visi dan misi tersebut perlu disusun RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal tahun 2016–2021 disusun dengan harapan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko

- dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2012 (lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2)

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
2. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal pada tahun 2016 – 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- A. Tugas, Fungsi dan struktur organisasi
- B. Sumber Daya
- C. Kinerja Pelayanan
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

- A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- B. Telaahan Visi Misi Bupati
- C. Telaahan renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan isu-isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- C. Strategi dan Kebijakan

Bab V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Penanaman Modal serta menyelenggarakan fungsi : a) perumusan kebijakan teknis perencanaan; b) pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan penanaman modal; c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal; dan d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Badan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dipimpin kepala badan dibantu sekretaris dengan 3 sub bagian dan empat kepala bidang membawahi masing-masing dua sub bidang beserta staf pelaksana dengan jumlah pegawai keseluruhan 58 orang.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Secara legal dan formal pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung merupakan lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung yang berdiri sejak Tahun 1980 berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II) maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II

Tanjung Jabung Nomor I Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No. 54 Tahun 1999, pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi dua wilayah dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk. Diiringi terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perda pembentukan Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperbaharui dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah tersebut, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL** Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan

pemerintah kabupaten dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal yang mempunyai fungsi :

1. menyiapkan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja badan;
2. melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas;
3. merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal serta pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah;
4. melaksanakan pembinaan sesuai lingkup tugas dan melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal daerah;
5. merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten, rencana detail tata ruang untuk RTRWK ; dan
6. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang kesekretariatan yang mempunyai fungsi :

1. membantu dalam penyusunan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja badan;
2. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan program;
3. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
4. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup tugas kesekretariatan; dan

5. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya

B. Kepala Bidang Pendataan dan pelaporan

Kepala Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badan di bidang pendataan dan pelaporan yang mempunyai fungsi :

1. menyusun rencana kegiatan dan program kerja dibidang pendataan dan pelaporan;
2. menyusun petunjuk teknis berkaitan dengan pendataan dan pelaporan;
3. menghimpun dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten;
4. melaksanakan koordinasi, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai lingkup tugas; dan
5. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya

C. Kepala Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi

Kepala Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang penanaman modal dan ekonomi yang mempunyai fungsi :

1. menyusun rencana dan program kerja dibidang penanaman modal dan ekonomi;
2. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan rumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan ekonomi;
3. menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan pembangunan daerah;

4. mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal yang meliputi : penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang mendapat prioritas tinggi;
5. menyusun peta investasi daerah dan pengembangan sistem informasi penanaman modal serta memutakhirkan data dan informasi penanaman modal;
6. menyiapkan bahan usulan regulasi tentang penanaman modal;
7. melakukan kajian, analisa dan koordinasi terhadap pelaksanaan penanaman modal dan ekonomi;
8. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup penanaman modal dan ekonomi; dan
9. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

D. Kepala Bidang Sosial dan Budaya

Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala badan dibidang sosial budaya yang mempunyai fungsi :


1. mengumpulkan dan menganalisa data dibidang sosial budaya;
2. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
3. menyusun petunjuk teknis berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya ;
4. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup sosial budaya; dan
5. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

E. Kepala Bidang fisik dan Prasarana

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Badan dibidang fisik dan prasarana yang mempunyai fungsi :

1. menyusun rencana dan program kerja dibidang fisik dan prasarana;
2. menyusun petunjuk teknis dibidang fisik dan prasarana;
3. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten, rencana detail tata ruang untuk RTRWK ; dan
4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis operasional RTRWK dan rencana Tata Ruang Kawasan Strategis ;
5. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup fisik dan prasarana; dan
6. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



2.2 Sumber Daya SKPD

Tabel 1 : Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Ruang pada Kantor Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Gol/Ruang	PNS	TKS	Jumlah
1.	IV/c	1	-	1
2.	IV/b	-	-	-
3.	IV/a	6	-	6
4.	III/d	4	-	4
5.	III/c	3	-	3
6.	III/b	11	-	11
7.	III/a	4	-	4
8.	II/d	1	-	1
9.	II/c	4	-	4
9.	II/b	3	-	3
10.	II/a	2	-	2
11.	I/c	-	-	-
12.	TKK	-	16	16
13.	CS	-	3	3
Jumlah				58

Tabel 2 : Jumlah Sarana Perlengkapan pada kantor Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	KELENGKAPAN	JUMLAH
1	Kendaraan Roda Empat	2 Unit
2	Kendaraan Roda Dua	26 Unit
3	Laptop	27 Unit
4	Komputer Dekstop PC	27 Unit
5	Komputer PC	10 Unit
6	Printer	22 Unit
7	AC	7 Unit
8	Infokus	6 Unit
9	Faxsimile	2 Unit
10	Handy Cam	1 Unit
11	Kursi Tamu	1 Unit
12	Filling Kabinet	12 Unit
13	Meja Tulis/ Kerja	23 Unit
14	Kursi Kerja/Putar	21 Unit
15	Lemari Arsip	21 Unit
16	Meja Rapat Bundar+ Kursi	1 Unit
17	Meja Rapat Panjang	18 Unit
18	Kursi Rapat Besi	15 Unit
19	Parabola	1 Unit
20	GPS	4 Unit
21	Server	4 Unit
22	UPS	8 Unit
23	Mesin Penghancur Kertas	2 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun terakhir terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;

3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh Bappeda dan SKPD terkait.
6. Tersedianya data / informasi daerah yang dilakukan melalui sistem pendataan, evaluasi dan analisa.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersusunnya dokumen perencanaan, meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, KUA dan PPAS, Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
3. Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi, meliputi : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan;
4. Tersedianya data dan informasi daerah dalam bentuk buku;
5. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
6. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
7. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Tersedianya RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda			Ada	Ada						Ada					100%			
	Tersedianya RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda			Ada	Ada						Ada					100%			
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah di tetapkan dengan Perbup			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Dokumen/Revisi RTRW yang ditetapkan dengan Perda			Ada			Ada					Ada					100%		
	Buku "Tanjung Barat Dalam Angka"			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Buku "Kecamatan Dalam Angka"			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Buku "PDRB Kabupaten"			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
	Buku "IPM Kabupaten"			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Belanja langsung	4.578.146.400	7.949.316.200	10.077.607.970	10.407.591.100	6.673.007.500	3.924.326.791	7.110.321.272	5.705.602.273	8.485.685.614	5.681.368.467	85,72	89,45	56,62	81,53	85,14	418.972.220	351.408.335
- Belanja pegawai	613.535.000	1.365.610.000	2.532.525.000	2.716.550.000	2.301.750.000	563.010.000	1.315.410.000	1.921.475.000	2.595.455.000	2.159.915.000	91,76	96,32	75,87	95,54	93,84	337.643.000	319.381.000
- Belanja barang dan jasa	3.463.111.400	5.352.456.200	6.960.982.970	6.963.041.100	4.152.257.500	2.865.788.991	4.601.465.772	3.205.004.738	5.180.094.614	3.323.820.467	82,75	85,97	46,04	74,39	80,05	137.829.220	91.606.295
- Belanja modal	501.500.000	1.231.250.000	584.100.000	728.000.000	219.000.000	495.527.800	1.193.445.500	579.122.535	710.136.000	197.633.000	98,81	96,93	99,15	97,55	90,24	(56.500.000)	(59.578.960)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA dan Penanaman Modal diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang profesionalisme aparatur perencana.
3. Tersedianya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Desa guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
6. Ketersediaan data berbasis teknologi informasi yang terbaru dan akurat.
7. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.
8. Terwujudnya pembangunan daerah yang sesuai dengan tata ruang.
9. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang profesional sebagai konsekwensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Bappeda Dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini Untuk menghadapi tantangan dimasa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks. Langkah langkah dan persiapan-persiapan tersebut sangat perlu diambil guna mewujudkan profesionalitas, akuntabilitas, kredibelitas, dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan.

Bappeda dan Penanaman Modal sebagai unsur perencana dalam proses pelaksanaan untuk menghasilkan produk akhir dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran seperti dokumen APBD terkendala oleh ego sektoral yang masih sangat kental, baik antar unit kerja dan unit organisasi di dalam Bappeda dan Penanaman Modal maupun antar SKPD dengan Bappeda dan Penanaman Modal. Pengaruh pihak Legislatif masih sangat kental, tidak jarang terjadi perdepatan antara eksekutif dengan legislatif dalam menentukan program prioritas dan besaran anggaran, Tidak jarang terjadi perbedaan sudut pandang dalam menentukan prioritas pembangunan. Kadang-kadang program dan kegiatan yang telah disusun dengan baik dalam dokumen perencanaan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan serta agenda pembangunan yang telah diamanatkan di dalam RPJMD tidak mendapatkan persetujuan dari dewan, Sebaliknya usulan program dan kegiatan yang dipandang belum cukup urgen dari sudut perencanaan dan agenda pembangunan daerah, melainkan hanya sarat dengan kepentingan pribadi dan politik. Tidak jarang pula

pembahasan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran melampaui batas waktu yang telah diamanatkan. Hal ini terjadi karena legislatif disibukkan dengan tugas-tugas lain, dan atau karena disebabkan oleh hal lainnya seperti belum diakomodirnya usulan dari dewan dan kurang berjalannya komunikasi dua arah yang lebih baik serta beban tugas lainnya yang dihadapi oleh aparat perencana selain tugas pokoknya.

Terkendala dari kurang berjalannya koordinasi dan kerjasama antar unsur pemangku kepentingan pembangunan sehingga perencanaan yang partisipatif dan untuk terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD belum dapat optimal untuk meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penyusunan anggaran daerah guna meningkatkan intensitas pendampingan perencanaan dan data informasi daerah.

Selain sebagai fungsi perencanaan Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki fungsi lain yaitu monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana tersebut. Namun demikian fungsi monitoring dan evaluasi ini belum berjalan optimal, hal ini dimungkinkan karena masih adanya anggapan bahwa fungsi tersebut bukan merupakan bagian dari perencanaan. Disamping itu, optimalisasi fungsi ini belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Disamping hal-hal serta permasalahan yang telah disebutkan, sampai saat ini Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum memiliki Sistem Informasi Manajemen yang memadai, Sehingga mengalami kesulitan untuk mengetahui rencana apa yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Selain itu tujuan organisasi belum dirumuskan bersama dan dituangkan dalam keputusan yang mengikat, target kinerja yang terukur dari unit kerja dan individu belum ditentukan. Dengan demikian penilaian kinerja pun belum terlaksana dengan baik. Profesionalisme dan peningkatan serta pengembangan sumberdaya manusia aparatur perencana dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pihak manajemen organisasi. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi relatif masih dianggap sekedar rutinitas sehingga terkesan kurang inovatif, kewenangan relatif belum dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh. Masing-masing unit kerja dan unit organisasi belum memiliki uraian tugas, sehingga tidak memiliki arah dan ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Barat periode 2016 – 2021 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 4 Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sbb :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mewujudkan misi tersebut, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah.
2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.
3. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.
4. Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah.

5. Peningkatan kepastakaan daerah.
6. Pembangunan kawasan khusus untuk agroindustri.
7. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan padi-padian dan perikanan.
8. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.
9. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada kecamatan.
10. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
11. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
12. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.
13. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.
14. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas.
15. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
16. Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular.
17. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
18. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
19. Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.
20. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
21. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
22. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan.
23. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan.
24. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.

25. Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa.
26. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah.
27. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan.
28. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
29. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
30. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
31. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem *online* dan transparan.
32. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
33. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada *e-Government* dan *e-Budgeting*.
34. Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
35. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.
36. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam hal penentuan isu isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam pola analisis SWOT.

1. Kekuatan (Strengths)

- Tersedianya jumlah pegawai dengan tingkat variasi SDM yang berjenjang pendidikan S1 dan S2 yang memadai.
- Tingginya kesadaran aparatur yang dimiliki akan pengembangan diri dan pentingnya tingkat pendidikan, sehingga selalu berupaya untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang ada.
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai.

- Tugas yang dilaksanakan merupakan pekerjaan rutin, sehingga dalam pelaksanaannya sudah terpola dan terjadwal.
- Kedudukan organisasi dan tugas pokok Bappeda dan Penanaman Modal yang cukup strategi sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Adanya fungsi strategis Bappeda dan Penanaman Modal sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Adanya fungsi monitoring dan evaluasi selain fungsi perencana.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- Belum optimalnya koordinasi antar sub unit dalam organisasi.
- Belum adanya sistem penilaian kinerja yang efektif.
- Belum adanya sistem informasi (basis data) sebagai dasar dari perencanaan yang efektif.
- Kurangnya daya kreatifitas dari SDM untuk menciptakan Inovasi yang terbaru dalam perencanaan.
- Lemahnya monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan (follow up).
- Belum tersusunnya job description yang terarah serta berjenjang untuk setiap pegawai.
- Belum memiliki sistem informasi manajemen perencanaan yang layak.
- Verifikasi program dan kegiatan yang diusulkan dan akan dilaksanakan oleh SKPD belum berjalan optimal.

3. Peluang (Opportunities)

- Adanya Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan turunannya yang merupakan landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dan Penanaman Modal sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Adanya Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- Adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung barat tahun 2016-2021 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
- Adanya kesepakatan bersama bahwa dalam setiap dokumen dan data perencanaan pembangunan daerah wajib melalui Bappeda terlebih dahulu.
- Adanya penerapan Good Governance yang menuntut bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk jangka menengah dan panjang yang melibatkan banyak pihak perlu disusun perencanaan dan dikaji terlebih dahulu.
- Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah yang telah memberikan peluang dan kesempatan untuk mengatur dan mengurus daerah sesuai dengan kebutuhan.
- Adanya kesadaran untuk berpartisipasi dari masyarakat yang semakin tinggi terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui penetapan perencanaan.

4. Ancaman (Threats)

- Adanya tuntutan dan pertanggungjawaban yang semakin meningkat dalam penyusunan dokumen perencanaan, sehingga apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan maka proses perencanaan yang diperiksa terlebih dahulu.
- Adanya anggapan dari SKPD yang lain, bahwa perencanaan merupakan tugas inti Bappeda sehingga segala sesuatunya diharapkan dapat diselesaikan di Bappeda.
- Kurangnya support dari SKPD terutama menyangkut data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.
- Belum berjalannya birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan optimal.
- SKPD kurang proaktif untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

- Adanya kesetaraan jabatan Kepala Bappeda dan Penanaman Modal dengan Kepala SKPD, padahal selaku koordinator seharusnya jabatannya setingkat lebih tinggi, sehingga menyebabkan koordinasi kurang optimal.
- Adanya kekuatan tekanan dari pihak legislatif untuk merubah perencanaan yang telah disepakati ditingkat eksekutif.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal Bappeda dan penanaman Modal yang telah dilakukan, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk anatisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikan kondisi saat ini. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.
 - Meningkatkan posisi tawar dengan menghasilkan produk perencanaan yang profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan proporsional dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.
 - Penempatan SDM dengan mempertimbangan kompetensi pendidikan terhadap bidang tugas yang dilaksanakan, tanggung jawab serta disiplin pegawai.
2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
 - Menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan mengembangkan azas kemitraan sehingga fungsi koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi berjalan efektif.
 - Melaksanakan manajemen penilaian kinerja dengan membuat instrumen penilaian yang terukur, obyektif dan rasional.
 - Meperbaiki sistem informasi manajemen perencanaan agar hasil pembangunan selaras dengan RPJMD, peraturan dan perundangundangan serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.

- Mengoptimalkan kinerja SDM Perencana dengan melakukan pemberdayaan, dalam melakukan koordinasi dengan SKPD dengan memberikan kesempatan dan tanggungjawab.
- Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan melibatkan seluruh sumberdaya yang ada

4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

- Mengoptimalkan penerapan prinsip Good Governance.
- Selalu mengedepankan azas kemitraan dalam menjalankan fungsi koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan selalu mempertimbangkan bargaining position/posisi tawar.
- Pengembangan kemampuan SDM aparatur melalui bintek, diklat dan pendidikan formal lainnya.

Dari hasil analisis dan pertimbangan strategi tersebut di atas, Bappeda dan Penanaman modal harus mampu menghubungkan atau mengkoordinasikan produk berupa dokumen perencanaan kepada pihak yang berkepentingan (stakeholder) baik secara horizontal (SKPD Kabupaten, Legislatif dll) maupun secara vertical (Instansi Pemerintah Provinsi dan Pusat maupun masyarakat), maka perlu di buat grand strategi Bappeda dan Penanaman Modal dalam menyikapi kondisi yang ada sekarang serta antisipasi kondisi pada waktu yang akan datang agar eksistensi Bappeda sebagai leading sector rencana pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan lebih diperhitungkan, yaitu :

1. Menciptakan Posisi Tawar (Bargaining Position) Yang Kuat.

Untuk mencapai posisi tawar yang kuat konsekwensi logis yang harus dimiliki oleh Bappeda adalah adanya rasa kepentingan yang kuat dari setiap SKPD terhadap Bappeda dalam merencanakan, menentukan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Menimbulkan rasa kepentingan yang kuat ini tidak

berarti mempersulit posisi dan membatasi ruang gerak SKPD, melainkan dapat menghasilkan produk perencanaan pembangunan yang betul-betul profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan profesional.

2. Konsentrasi Penuh Dengan Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan konsentrasi penuh, hal yang perlu dilakukan adalah dengan tidak melakukan tugas lain diluar tugas pokok dan fungsi sebagai perencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan tidak hanya sebatas merencanakan akan tetapi sampai kepada tahap pelaksanaan, dengan melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi yang merupakan fungsi yang melekat sebagai suatu kesatuan bagi setiap aparatur perencana.

3. Pengembangan Kemampuan Diri Aparatur Perencana

Sebagai aparatur perencana dituntut untuk selalu menguasai setiap perkembangan yang terjadi, sebagai dampak dari derasnya arus informasi yang kian menglobal. Untuk itu pengembangan kemampuan diri aparatur perencana perlu mendapatkan perhatian yang serius dan up to date oleh pihak manajemen, mulai dari staf perencana sampai pada pejabat eselon, dengan mengalokasikan anggaran dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap aparatur perencana.

Grand Strategi yang telah disusun tersebut merupakan komitmen bersama untuk dilaksanakan oleh semua unit organisasi dan unit kerja yang ada di Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini sangat diperlukan satu pemahaman tentang apa yang telah sebutkan di dalam Grand Strategi agar dapat dijadikan sumber dalam menentukan langkah-langkah serta di dalam menterjemahkannya kedalam tindakan-tindakan kongkrit yang akan dilakukan oleh setiap unit organisasi dan unit kerja yang ada. Hal ini sangat diperlukan agar sinergisitas dan sinkronisasi setiap unit organisasi dan unit kerja dalam mencapai visi melalui misi yang telah ditentukan dapat tercapai.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

A. Visi

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai perencana pembangunan daerah, menetapkan **Visi Bappeddal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021** sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS MENUJU MASYARAKAT TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMATABAT DAN BERKUALITAS.”

Adapun makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah :

1. **Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas**

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah proses perencanaan yang **transparan** yaitu proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan; **Partisipatif** yaitu Proses perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh stake holder sehingga mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak; **Akuntabel** yaitu Dalam melaksanakan proses perencanaan dilakukan dengan

terukur secara kuantitas atau kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

2. Masyarakat Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas, mengandung makna :

MAJU berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.

ADIL berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

MAKMUR berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

BERMARTABAT berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.

BERKUALITAS berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkupan hidup.

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 tersebut diatas, maka ada 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas
2. Mewujudkan dukungan pengelolaan perencanaan daerah dengan kelengkapan data informasi daerah dan hasil evaluasi pembangunan daerah.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, akuntabel dan melibatkan seluruh stake holders.
4. Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi lokal.
5. Mewujudkan sistem perencanaan penanaman modal yang efektif dan efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

MISI	TUJUAN
Mewujudkan sistem kerja yang profesional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk menunjang profesionalisme aparatur perencana pembangunan
Mewujudkan dukungan pengelolaan Perencanaan daerah dengan kelengkapan data informasi daerah dan hasil evaluasi pembangunan daerah.	Menyediakan data berbasis teknologi informasi yang terbaru dan akurat
	Menyediakan SDM Perencana pembangunan yang berkualitas

MISI	TUJUAN
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran, akuntabel dan melibatkan seluruh stake holders	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan akuntabel
	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan stakeholders
Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi lokal	Mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tata ruang
Mewujudkan sistem perencanaan penanaman modal yang efektif dan efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan jumlah nilai investasi dan peran pihak swasta dalam menunjang proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

TUJUAN	SASARAN
MISI I Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk menunjang profesionalisme aparatur perencana pembangunan	<p>Terciptanya tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan keuangan yang efektif dan efisien</p> <p>Terpenuhinya SDM untuk tenaga administrasi/ teknis perkantoran</p> <p>Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran</p> <p>Tersedianya Sumber daya aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>
MISI II Menyediakan data berbasis teknologi informasi yang terbaru dan akurat	<p>Tersedianya data yang akurat</p> <p>Tersedianya buku tentang data-data dan informasi daerah</p>
Menyediakan SDM Perencana pembangunan yang berkualitas	Pelaksanaan bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

TUJUAN	SASARAN
<p>MISI III Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan akuntabel</p>	<p>Tersusunnya dokumen rencana pembangunan daerah yang mengacu pada program nasional dan skala prioritas kebutuhan dasar masyarakat</p> <p>Terlaksananya evaluasi, analisis dan pelaporan yang terstruktur, sistematis dan benar</p>
<p>Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan stakeholders</p>	<p>Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat</p>
<p>MISI IV Mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tata ruang</p>	<p>Terimplementasinya pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.</p>
<p>MISI V Meningkatkan jumlah nilai investasi dan peran pihak swasta dalam menunjang proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Menyusun peta dan informasi peluang investasi sebagai bahan promosi bagi kalangan investor</p>

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

TUJUAN	STRATEGI
<p>MISI I Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk menunjang profesionalisme aparatur perencana pembangunan</p>	<p>Menyediakan dan meningkatkan Kualitas pengelola keuangan yang memadai</p> <p>Menambah aparatur dan meningkatkan kualitas SDM untuk tenaga administrasi/ teknis perkantoran</p> <p>Melengkapi sarana prasarana perkantoran</p> <p>Sosialisasi atau bimtek peraturan peraturan baru terhadap aparatur.</p>
<p>MISI II Menyediakan data berbasis teknologi informasi yang terbaru dan akurat</p>	<p>Menyediakan Sarana dan Prasarana pengolahan data</p> <p>Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait pemilik data dan informasi daerah</p>
<p>Menyediakan SDM Perencana pembangunan yang berkualitas</p>	<p>Meningkatkan kinerja aparatur melalui pelatihan - pelatihan tentang perencanaan pembangunan daerah</p>
<p>MISI III Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan akuntabel</p>	<p>Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan melalui pendekatan <i>top down – buttom up planning</i></p> <p>Mengembangkan system monitoring dan evaluasi kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi</p>
<p>Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan stakeholders</p>	<p>Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders</p>
<p>MISI IV Mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tata ruang</p>	<p>Menyusun dan mensosialisasikan serta mengendalikan dokumen tata ruang wilayah</p>

TUJUAN	STRATEGI
MISI V Meningkatkan jumlah nilai investasi dan peran pihak swasta dalam menunjang proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	Menyusun website dan buku profile investasi daerah Membuat peta investasi daerah

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI I Menyediakan dan meningkatkan Kualitas pengelola keuangan yang memadai	Melakukan pelatihan terhadap aparatur pengelola keuangan Menyediakan aplikasi penyusunan keuangan
Menambah aparatur dan meningkatkan kualitas SDM untuk tenaga administrasi/ teknis perkantoran	Menambah aparatur sesuai dengan kebutuhan beban pekerjaan Melakukan pelatihan terhadap tenaga administrasi dan teknis untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
Melengkapi sarana prasarana perkantoran	Pengadaan peralatan perkantoran sesuai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>Sosialisasi atau bimtek peraturan peraturan baru terhadap aparatur</p>	<p>Mengirimkan aparatur untuk mengikuti bimtek sesuai dengan tugas pokok fungsi</p> <p>Mengadakan bimtek maupun sosialisasi peraturan-peraturan baru</p>
<p>MISI II Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait pemilik data dan informasi daerah</p>	<p>Melaksanakan Bimtek, Rakor ataupun melalui rapat-rapat lainnya dengan seluruh SKPD</p>
<p>Menyediakan Sarana dan Prasarana pengolahan data</p>	<p>Melaksanakan pengolahan/pendataan dengan menggunakan IT</p>
<p>Meningkatkan kinerja aparatur melalui pelatihan - pelatihan tentang perencanaan pembangunan daerah</p>	<p>Melaksanakan pelatihan yang kontributif terhadap perencanaan pembangunan</p>
<p>MISI III Meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan melalui pendekatan <i>top down – buttom up planning</i></p> <p>Mengembangkan system monitoring dan evaluasi kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi</p>	<p>Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan</p> <p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di seluruh bidang</p>
<p>Meningkatkan kualitas fasilitasi perencanaan dengan stakeholders</p>	<p>Mengakomodir aspirasi dari tahap perencanaan dengan tetap mengutamakan program prioritas</p>
<p>MISI IV Menyusun dan mensosialisasikan dokumen tata ruang wilayah</p>	<p>Melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan & pengendalian tata ruang</p> <p>Mengkoordinasikan (sinkronisasi & Harmonisasi) penyusunan tata ruang</p> <p>Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang</p>

STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>MISI V Menyusun website dan buku profile investasi daerah</p> <p>Membuat peta investasi daerah</p>	<p>Mengembangkan iklim investasi daerah yang kondusif</p>

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, maka ditetapkan program selama lima tahun ke depan antara lain :

1. Program Pengembangan Data/Informasi, kegiatan terdiri atas :
 - Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
 - Penyusunan Profil Daerah
 - Penyusunan Sistem Informasi pembangunan daerah (SIPD)
 - Penyusunan Indeks Gini Rasio
 - Penyusunan indeks Ketimpangan Williamson
 - Penyusunan database Daerah

- Publikasi Data Pencapaian Pembangunan Daerah
- Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Program Kerjasama Pembangunan

- Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan Bidang Ekonomi
- Koordinasi Kerja sama Pembangunan Bidang Ekonomi Antar Daerah
- Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga.

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyusunan RPJMD
- Perubahan RPJPD
- Perubahan RPJMD
- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyusunan KUA dan PPAS
- Penyusunan Renja SKPD
- Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Penyusunan Rencana Strategis
- Asistensi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi
- Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
- Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Ekonomi Pedesaan
- Penyusunan Master Plan Penanggulangan Kemiskinan
- Penyusunan Master Plan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan
- Penyusunan Master Plan Peternakan Rakyat
- Penyusunan Master Plan Sentra IKM

5. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Rencana Induk Pengembangan Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA)
- Pengelolaan dan Inventarisasi Sejarah dan Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Sistem Informasi Geografis (SIG) Kesehatan.

6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan LH.

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
- Koordinasi Percepatan Sanitasi Permukiman.
- Study Kelayakan Sarana dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- Study Potensi Sumber Air Baku dan Daerah Rawan Air Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Penyusunan Master Plan Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

7. Program Perencanaan Tata Ruang
 - Penyusunan dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

8. Program Peningkatan Promosi Kerjasama Investasi
 - Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
 - Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
 - Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
 - Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

9. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Harmonisasi dan Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah
 - Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Rencana Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat

10. Program Pemanfaatan Ruang
 - Koordinasi Pemanfaatan Ruang

11. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

12. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 - Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah
 - Penyusunan dan Analisa Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA)
 - Publikasi Data Statistik Daerah

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada lampiran.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Perwujudan Misi-Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Oleh Karena Posisi Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tannjung Jabung Barat sesuai Urusan Wajib dan Pilihan pada posisi untuk mendukung dan menunjang misi IV yaitu ***meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik***, dengan tujuan mewujudkan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan, maka bappeda dan penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Perencanaan									
1.1	Kelengkapan Dokumen Laporan dan Perencanaan sesuai Peraturan perundang - undangan	%	90	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Evaluasi/Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Perundang - Undangan	Dokumen	0	0	0	2	1	0	0	3
1.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan tepat waktu	%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%
20	Penanaman Modal									
20.1	Jumlah Investor PMA/PMDN	Perusahaan	33	33	33	35	36	36	37	37
20.2	Nilai Investasi	Triliun	16.8	17,05	17,48	17,92	18,36	18,82	19,29	19,29
20.1	PMA/PMDN Peran Serta TJLS	Perusahaan	33	33	33	35	36	36	37	37
22	Statistik									
22.1	Buku "Tanjung Jabung Barat dalam Angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22.2	Buku " PDRB Kabupaten"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22.3	Buku " IPM Kabupaten"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22.4	Buku Susenas	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22.5	Buku Suseda	Ada/Tidak	Tidak		Ada			Ada		Ada
22.6	Buku IKHK	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22.7	Buku Indeks Gini Rasio	Ada/Tidak	Ada			Ada		Ada		Ada

BAB VII

P E N U T U P

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus di laksanakan oleh Instansi Pemerintah agar mampu senantiasa mengikuti setiap perubahan lingkungan, sehingga tetap eksis dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2016, terutama yang berkaitan dengan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu Rencana Strategis Bappeddal ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang merupakan rujukan dalam penyusunan rencana kerja tahunan guna menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappedda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

**KEPALA BAPPEDA dan PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 19660905 199303 1 003

PROGRAM KEGIATAN RENSTRA BAPPEDA 2016 - 2021

Kode	Program dan Kegiatan			Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung-jawab				
						Kinerja Program		2016		2017		2018		2019			2020		2021	
						(outcome) dan Kegiatan (output)		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp
-4-	-5-			-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-	-18-	-19-	-20-		
1.06.01.01.	Pelayanan Administrasi Perkantoran			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	1.113.912.240,00	12 bulan	1.169.156.384,00	12 bulan	931.511.422,00	12 bulan	1.303.770.500,00	12 bulan	1.423.799.500,00	12 bulan	1.531.778.700,00			
1.06.01.01.01	01	- Penyediaan Jasa Surat menyurat		Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	2.280.000,00	12 bulan	2.200.000,00	12 bulan	2.200.000,00	12 bulan	2.500.000,00	12 bulan	2.200.000,00	12 bulan	2.200.000,00	SEKRET		
1.06.01.01.02	02	- Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik		Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	387.000.000,00	12 bulan	400.000.000,00	12 bulan	450.000.000,00	12 bulan	459.000.000,00	12 bulan	470.000.000,00	12 bulan	525.000.000,00	SEKRET		
1.06.01.01.07	07	- Penyediaan Jasa administrasi keuangan		Terlaksananya administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	128.020.000,00	12 bulan	140.800.000,00	12 bulan	140.800.000,00	12 bulan	154.880.000,00	12 bulan	154.880.000,00	12 bulan	170.368.000,00	SEKRET		
1.06.01.01.08	08	- Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	37.509.440,00	12 bulan	41.260.384,00	12 bulan	45.386.422,00	12 bulan	47.390.500,00	12 bulan	50.469.500,00	12 bulan	70.560.700,00	SEKRET		
1.06.01.01.10	10	- Penyediaan alat tulis kantor		Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100.556.200,00	12 bulan	120.600.000,00	12 bulan	140.000.000,00	12 bulan	150.500.000,00	12 bulan	156.500.000,00	12 bulan	170.900.000,00	SEKRET		
1.06.01.01.11	11	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	29.750.000,00	12 bulan	35.500.000,00	12 bulan	45.000.000,00	12 bulan	47.500.000,00	12 bulan	48.000.000,00	12 bulan	48.500.000,00	SEKRET		
1.06.01.01.12	12	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	21.846.600,00	12 bulan	21.846.000,00	12 bulan	25.750.000,00	12 bulan	28.950.000,00	12 bulan	28.950.000,00	12 bulan	28.950.000,00	SEKRET		
1.06.01.01.15	15	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	41.000.000,00	12 bulan	41.000.000,00	12 bulan	42.000.000,00	12 bulan	45.000.000,00	12 bulan	45.000.000,00	12 bulan	47.500.000,00	SEKRET		
1.06.01.01.17	17	- Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	4.200.000,00	12 bulan	4.200.000,00	12 bulan	4.200.000,00	12 bulan	6.300.000,00	12 bulan	6.300.000,00	12 bulan	6.300.000,00	SEKRET		
1.06.01.01.18	18	- Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	361.750.000,00	12 bulan	361.750.000,00	12 bulan	36.175.000,00	12 bulan	361.750.000,00	12 bulan	461.500.000,00	12 bulan	461.500.000,00	SEKRET		
1.06.01.02	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	70%	75%	578.450.000,00	75%	602.400.000,00	95%	632.400.000,00	95%	602.400.000,00	98%	620.400.000,00	98%	647.400.000,00		
1.06.01.02.09	09	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Paket 1 Set	1 Paket 1 Set	50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00			
1.06.01.02.09	09	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya peralatan gedung kantor	4 unit	4 unit	40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00							SEKRET		
1.06.01.02.21	21	- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	100%	68.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		88.000.000,00		100.000.000,00	SEKRET		
1.06.01.02.23	23	- Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	7 unit 66 unit	7 unit 66 unit	347.400.000,00		347.400.000,00		347.400.000,00		347.400.000,00		347.400.000,00		347.400.000,00	SEKRET		
1.06.01.02.25	25	- Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Komputer 40 unit, Komputer Server 4 unit, AC : 45Unit	Komputer 40 unit, Komputer Server 4 unit, AC : 45Unit	73.050.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00	SEKRET		
1.06.01.03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Meningkatnya disiplin aparatur	90%	90%	31.875.000,00	95%	45.870.000,00	95%	45.870.000,00	95%	48.300.000,00	98%	48.390.000,00	98%	50.500.000,00		
1.06.01.03.02	02	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	42 stel	42 stel	31.875.000,00	48 stel	45.870.000,00	48 stel	45.870.000,00	50 stel	48.300.000,00	50 stel	48.390.000,00	50 stel	50.500.000,00	SEKRET		
1.06.01.05	05	Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur			Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	70%	72%	50.000.000,00	74%	60.000.000,00	76%	70.000.000,00	78%	80.000.000,00	80%	90.000.000,00	80%	90.000.000,00		
1.06.01.05.03	03	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Terlaksananya bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30 orang	30 orang	50.000.000,00	10 orang	60.000.000,00	10 orang	70.000.000,00	10 orang	80.000.000,00	10 orang	90.000.000,00	10 orang	90.000.000,00	SEKRET		
1.06.01.06	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan			Terlaksananya laporan keuangan	12 bulan	12 bulan	18.475.000,00	12 bulan	18.500.000,00	12 bulan	18.500.000,00	12 bulan	19.100.000,00	12 bulan	19.300.000,00	12 bulan	20.000.000,00		
1.06.01.06.02	02	- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Tersusunnya laporan keuangan semesteran	12 bulan	12 bulan	18.475.000,00	12 bulan	18.500.000,00	12 bulan	18.500.000,00	12 bulan	19.100.000,00	12 bulan	19.300.000,00	12 bulan	20.000.000,00	SEKRET		
1.06.01.15	15	Program Pengembangan Data dan Informasi			Tersedianya data/ informasi pembangunan yang valid dan up to date	80%	80%	275.000.000,00	90%	850.000.000,00	90%	810.000.000,00	90%	910.000.000,00	90%	795.000.000,00	90%	945.000.000,00		

1.06.	01.	15.	15	Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Terlaksananya Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	3 Dokumen	3 Dokumen	125.000.000,00	3 Dokumen	125.000.000,00	3 Dokumen	130.000.000,00	3 Dokumen	130.000.000,00	3 Dokumen	135.000.000,00	3 Dokumen	135.000.000,00	DATA	
1.06.	01.	15.	16	- Penyusunan Profil Daerah	Tersedianya data profil kab. Tanjab Barat	1 dokumen	0	-	1 dokumen	120.000.000,00	0	-	1 dokumen	140.000.000,00	0	-	1 dokumen	150.000.000,00	DATA	
1.06.	01.	15.	17	- Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Tersedianya Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	1 dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	155.000.000,00	1 Dokumen	160.000.000,00	1 Dokumen	170.000.000,00	1 Dokumen	190.000.000,00	1 Dokumen	190.000.000,00	DATA	
1.06.	01.	15.	18	- Penyusunan indeks Gini Rasio	Tersedianya Data Indeks Gini Rasio Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0 dokumen	0	-	1 Dokumen	120.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	DATA	
1.06.	01.	15.	19	- Penyusunan Indeks Ketimpangan Williamson	Tersedianya data Indeks ketimpangan Williamson Kab. Tanjab Barat	0 dokumen	0	-	1 Dokumen	110.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	DATA	
1.06.	01.	15.	20	- Penyusunan Database Daerah	Tersedianya data pokok Kab. Tanjab Barat	0 database	0	-	0	-	1 system aplikasi	300.000.000,00	30 % Input data	250.000.000,00	60 % input data	250.000.000,00	90 % input data	250.000.000,00	DATA	
1.06.	01.	15.	21	- Publikasi Data Pencapaian Pembangunan Daerah	Informasi kecenderungan pencapaian indikator pembangunan daerah	NA	NA	-	0	-	1 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	220.000.000,00	DATA	
1.06.	01.	15.	22	Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Terciptanya Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	0	-	1 Dokumen	220.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	SOSBUD	
1.06.	01.	16.		Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Kerjasama Pembangunan				3 daerah	475.000.000,00		3 daerah	525.000.000,00	3 daerah	570.000.000,00	3 daerah	570.000.000,00	3 daerah	510.000.000,00	
1.06.	01.	16.	19	- Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan Bidang Ekonomi	Tersedianya data potensi ekonomi daerah perbatasan yang akan dikerjasamakan				1	150.000.000,00	2	175.000.000,00	2	175.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	EKONOMI	
1.06.	01.	16.	20	- Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Bidang Ekonomi Antar Daerah	Terlaksananya Koordinasi Potensi Ekonomi Antar Daerah	-	-	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000	2	240.000.000	EKONOMI	
1.06.	01.	16.	21	- Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga	Terfasilitasinya Kerjasama dengan Dunia Usaha	-	-	-	2	125.000.000	2	150.000.000	2	175.000.000	2	200.000.000	1	120.000.000	EKONOMI	
1.06.	01.	21.		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan	7 dokumen	7 dokumen	2.380.660.000,00	5 dokumen	2.695.200.000,00	6 dokumen	1.835.000.000,00	5 dokumen	1.920.000.000,00	5 dokumen	2.020.000.000,00	7 dokumen	2.140.000.000,00		
1.06.	01.	21.	07	- Penyusunan RPJMD	Tersusunnya dokumen RPJMD	1 dokumen	1 dokumen	410.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1 dokumen	260.000.000,00	DATA	
1.06.	01.	21.	08	- Perubahan RPJMD	tersusunnya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah				1 dokumen	380.000.000,00									DATA	
1.06.	01.	21.	09	- Perubahan RPJPD	tersusunnya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah				1 dokumen	380.000.000,00									DATA	
1.06.	01.	21.	10	- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tersusunnya dokumen RKPD	2 dokumen	2 dokumen	238.150.000,00	2 dokumen	238.150.000,00	2 dokumen	250.000.000,00	2 dokumen	250.000.000,00	2 dokumen	270.000.000,00	2 dokumen	270.000.000,00	SEKRET	
1.06.	01.	21.	12	- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunnya dokumen LKPJ	1 dokumen	1 dokumen	250.000.000,00	1 dokumen	250.000.000,00	1 dokumen	260.000.000,00	1 dokumen	270.000.000,00	1 dokumen	280.000.000,00	1 dokumen	85.000.000,00	DATA	
1.06.	01.	21.	14	- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	12 bulan, 1 dokumen	12 bulan, 1 dokumen	417.500.000,00	12 bulan, 1 dokumen	417.500.000,00	12 bulan, 1 dokumen	425.000.000,00	12 bulan, 1 dokumen	425.000.000,00	12 bulan, 1 dokumen	440.000.000,00	12 bulan, 1 dokumen	440.000.000,00	SEKRET	
1.06.	01.	21.	15	- Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS	4 dokumen	4 dokumen	549.550.000,00	4 dokumen	549.550.000,00	4 dokumen	400.000.000,00	4 dokumen	425.000.000,00	4 dokumen	450.000.000,00	4 dokumen	475.000.000,00	SEKRET	
1.06.	01.	21.	16	- Penyusunan RENJA SKPD	Tersusunnya RENJA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	137.445.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	170.000.000,00	1 Dokumen	170.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	SEKRET	
1.06.	01.	21.	28	- Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	12 bulan, 1 dokumen	12 bulan, 2 dokumen	130.000.000,00	12 bulan, 2 dokumen	180.000.000,00	12 bulan, 2 dokumen	200.000.000,00	12 bulan, 2 dokumen	220.000.000,00	12 bulan, 2 dokumen	250.000.000,00	1 dokumen	260.000.000,00	DATA	
1.06.	01.	21.	29	- Penyusunan Rencana Strategis	Tersusunnya Rencana Strategi SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	98.015.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	DATA	

1.06.	01.	24.		Program Perencanaan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan LH	tersedianya dokumen - perencanaan wilayah, sda dan lh	8 Dokumen	1 dokumen	105.350.000,00	9 Dokumen	1.185.000.000,00	4 Dokumen	862.000.000,00	4 Dokumen	1.048.200.000,00	4 Dokumen	1.169.020.000,00	3 Dokumen	900.922.000,00	
1.06.	01.	24.	09	Koordinasi Perencanaan - Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Tersedianya laporan bidang Fisik dan Prasarana	1 Dokumen	1 dokumen	105.350.000,00	5 dokumen	165.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	240.000.000,00	1 Dokumen	260.000.000,00	1 Dokumen	286.000.000,00	FISPRA
1.06.	01.	24.	10	Koordinasi Percepatan Sanitasi Pemukiman	Tersedianya Laporan Koordinasi PPSP	0 Dokumen	0	-	1 Dokumen	120.000.000,00	1 Dokumen	132.000.000,00	1 Dokumen	145.200.000,00	1 Dokumen	159.720.000,00	1 Dokumen	175.692.000,00	FISPRA
1.06.	01.	24.	11	Studi Kelayakan Sarana dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya Dokumen FS	0 Dokumen FS	0	-	1 Dokumen FS	300.000.000,00	1 Dokumen FS	330.000.000,00	1 Dokumen FS	363.000.000,00	1 Dokumen FS	399.300.000,00	1 Dokumen FS	439.230.000,00	FISPRA
1.06.	01.	24.	12	Studi Potensi Sumber Air Baku dan Daerah Rawan Air Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Tersedianya Dokumen Potensi Sumber Daya Air Baku dan Daerah	0 Dokumen	0	-	1 Dokumen	300.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	FISPRA
1.06.	01.	24.	13	Penyusunan Masterplan Infrastruktur Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Tersedianya Dokumen Masterplan Infrastruktur	0 Dokumen	0	-	0	-	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	-	-	FISPRA
1.06.	01.	24.	14	Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Tersedianya Dokumen Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	0 Dokumen	0	-	1 Dokumen	300.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	FISPRA
1.06.	01.	27.		Program Perencanaan Tata Ruang	Terbitnya dokumen perencanaan detail Rencana Tata Ruang tersedianya foto citra satelit kabupaten skala detail	3 Dokumen	0	-	1 Dokumen	-	4 Dokumen	800.000.000,00	3 Dokumen	1.000.000.000,00	0	-	0	-	
1.06.	01.	27.	09	Penyusunan dan Peninjauan Kembali Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW)	Tersedianya Dokumen RTRW	1 Dokumen	0 Dokumen	-	0	-	1 Laporan PK RTRW	800.000.000,00	1 Dokumen RTRW	1.000.000.000,00	0	-	0	-	FISPRA
1.06.	01.	28.		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama inventasi	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Inventarisasi	51%	53%	138.030.000,00	60%	515.000.000,00	70%	535.000.000,00	80%	555.000.000,00	90%	565.000.000,00	100%	585.000.000,00	
1.06.	01.	28.	01	Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Terjalinya Kerjasama Strategis Antar Dunia Usaha	-	-	-	5 IKM	125.000.000,00	5 IKM	130.000.000,00	5 IKM	135.000.000,00	5 IKM	135.000.000,00	5 IKM	140.000.000,00	EKONOMI
1.06.	01.	28.	02	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Terciptanya Produk-produk Unggulan Daerah	-	-	-	4 Produk	135.000.000,00	4 Produk	140.000.000,00	4 Produk	145.000.000,00	4 Produk	145.000.000,00	4 Produk	150.000.000,00	EKONOMI
1.06.	01.	28.	03	Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	Meningkatnya Pelaporan LKPM	0,7	0,7	110.000,00	0,73	115.000.000,00	0,76	120.000.000,00	0,79	125.000.000,00	0,82	130.000.000,00	0,85	135.000.000,00	EKONOMI
1.06.	01.	28.	04	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	1 Dok	1 Dok	137.920.000,00	1 Dok	140.000.000,00	1 Dok	145.000.000,00	1 Dok	150.000.000,00	1 Dok	155.000.000,00	1 Dok	160.000.000,00	EKONOMI
1.06.	01.	29.		Program Pengendalian Pemanfaatan ruang	terlaksananya pengendalian potensi pelanggaran pemanfaatan tata ruang	60%	60%	171.880.000,00	80%	220.000.000,00	90%	489.500.000,00	90%	266.200.000,00	90%	292.820.000,00	90%	322.102.000,00	FISPRA
1.06.	01.	29.	01	Harmonisasi dan Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah	Tersedianya Buku RTRW	1 Dokumen	1 Dokumen	171.880.000,00	1 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	242.000.000,00	1 Dokumen	266.200.000,00	1 Dokumen	292.820.000,00	1 Dokumen	322.102.000,00	FISPRA
1.06.	01.	29.	02	Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Rencana Tata Ruang Kab. Tanjab Barat	Tersediaanya buku KLHS RTRW Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen KLHS	0	-	0	-	1 Dokumen KLHS	247.500.000,00	0	-	0	-	0	-	FISPRA
1.06.	01.	30.		Program Pemanfaatan Ruang	Terbitnya rekomendasi pemanfaatan ruang	60 izin	15 izin	-	45 izin	220.000.000,00	45 izin	242.000.000,00	45 izin	266.200.000,00	45 izin	292.820.000,00	45 izin	322.102.000,00	
1.06.	01.	30.	01	- Koordinasi Pemanfaatan Ruang	Terbitnya Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	60 Izin	15 Rekom	-	45 Rekom	220.000.000,00	45 Rekom	242.000.000,00	45 Rekom	266.200.000,00	45 Rekom	292.820.000,00	45 Rekom	322.102.000,00	FISPRA
1.06.	01.	31.		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	16,8 T	16,8 T	0	17,4 T	125.000.000,00	18 T	605000000	18,6 T	135000000	19,2 T	140000000	19,8 T	145000000	
1.06.	01.	31.	01	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Infestasi	Terkoordinirnya Kerjasama Bidang Investasi	-	-	-	1 Kegiatan	125.000.000	1 Kegiatan	130.000.000	1 Kegiatan	135.000.000	1 Kegiatan	140.000.000	1 Kegiatan	145.000.000	EKONOMI

1.06.	01.	31.	02	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Tanjung Jabung Barat	Dokumen RUPM Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	1 Dok	475.000.000	-	-	-	-	-	EKONOMI	
																		EKONOMI	
1.06.	01.	32		Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Meningkatnya Peran Dunia Usaha dalam Kegiatan TJSLP	30 Perusahaan	35 Perusahaan	348.965.000	40 Perusahaan	300.000.000	45 Perusahaan	465.000.000	50 Perusahaan	480.000.000	55 Perusahaan	495.000.000	60 Perusahaan	520.000.000	EKONOMI
1.06.	01.	32.	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan TJSLP	Terkoordinasinya dan Tersinkronisasinya Penyelenggaraan TJSLP	30%	35%	106.370.000	40%	150.000.000	45%	155.000.000	50%	160.000.000	55%	165.000.000	60%	170.000.000	EKONOMI
1.06.	01.	32.	02	Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	Terlaksananya Forum TJSLP Tanjung Jabung Barat	30 Perusahaan	30 Perusahaan	242.595.000	40 Perusahaan	150.000.000	45 Perusahaan	310.000.000	50 Perusahaan	320.000.000	55 Perusahaan	330.000.000	60 Perusahaan	350.000.000	EKONOMI
1.06.	01.	33		Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Peningkatan Akses dan Kualitas Sistem data/informasi/statistik daerah	65%	65%	160.000.000,00	85%	905.000.000,00	90%	455.000.000,00	95%	1.005.000.000,00	96%	505.000.000,00	95%	1.105.000.000,00	
1.06.	01.	33.	01	Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah	Tersedia data statistik daerah berupa penyusunan Indeks Kemahalan Harga Kontruksi (IKHK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tanjung Jabung Barat dalam Angka, Produk Domestik Bruto (PDRB) dan Data Statistik Lainnya.	4 dokumen	4 dokumen	160.000.000,00	4 dokumen	350.000.000,00	4 dokumen	400.000.000,00	4 dokumen	450.000.000,00	4 dokumen	450.000.000,00	4 dokumen	450.000.000,00	DATA
1.06.	01.	33.	02	Penyusunan dan Analisa Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA)	Tersedianya data survei sosial ekonomi daerah.	1 Dokumen			1 Dokumen	500.000.000,00			1 Dokumen	500.000.000,00			1 Dokumen	600.000.000,00	DATA
1.06.	01.	33.	03	Publikasi Data Statistik Daerah Daerah	Informasi Data Statistik Ke Publik dan Pemangku Kepentingan	NA	NA		1 Kali	55.000.000,00	1 Kali	55.000.000,00	1 Kali	55.000.000,00	1 Kali	55.000.000,00	1 Kali	55.000.000,00	DATA